

Sebuah Fenomenologi: Implikasi *Tax Amnesty* pada CV. XXX

Ahmad Rudi Yulianto
Fakultas Ekonomi UNISSULA
ahmad.rudi@unissula.ac.id
Jalan Raya Kaligawe KM 4 Semarang

Abstrak

Pemerintah mengeluarkan kebijakan *Tax amnesty* untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah melihat implikasi penerapan kebijakan *tax amnesty*. Implikasi teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemahaman baru. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan *tax amnesty* di CV. XXX secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2016, PMK-118-PMK03-2016 dan PER-03/PJ/2017 serta PSAK 70 tentang aset dan liabilitas pengampunan pajak. Sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan, CV. XXX menggunakan PSAK 70 sebagai acuan. Disisi lain lain, penerapan *tax amnesty* juga berimplikasi pada peningkatan kepatuhan pajak.

Keyword: Tax Amnesty, Fenomenologi, Kepatuhan Pajak

Pendahuluan

Salah satu yang melatarbelakangi pemerintah mengambil kebijakan *tax amnesty* adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak. Disisi lain, semakin luas dan bertambahnya majunya hubungan ekonomi internasional, maka perlu diadakan rekonsiliasi yuridiksi pajak dari berbagai negara Sehingga pembayaran pajak dan penerimaan negara melalui pajak dapat terpenuhi. *Tax amnesty* dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke administrasi perpajakan. Dalam jangka pendek *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang, mendorong repatriasi aset, dan transisi ke sistem perpajakan yang baru (Darussalam, 2015).

Tax amnesty diharapkan mampu merubah paradigma baru dan bentuk reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Coverage*) memegang peranan

penting terhadap keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tax amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Tujuan dari pengampunan pajak adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

Rinaldi (2017) menjelaskan wajib pajak badan atau perusahaan yang melakukan Tax Amnesty atas asset dan kewajiban yang belum dilaporkan, sudah barang tentu adalah suatu kemajuan didalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sebab semakin transparan dan akuntabel maka tingkat kepercayaan stakeholder terhadap informasi Laporan Keuangan makin tinggi. Sehingga semakin besar minat masyarakat menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Dari sisi dirjen pajak, menjelaskan bahwa dirjen pajak menjamin kerahasiaan data yang telah dilakukan tax amnesty dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau ada oknum yang membuka data tersebut maka dikenakan sanksi pidana penjara (PMK 118 tahun 2016).

Selanjutnya, wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty berkewajiban untuk menyampaikan laporan penempatan harta setelah tax amnesty. Sesuai dengan PER-3/PJ/2017, harta yang diungkap dalam tax amnesty terbagi dalam 2 jenis yaitu Harta Wajib Pajak yang berada di luar negeri dan di dalam negeri. Wajib Pajak yang dalam surat pernyataan harta (SPH) menyatakan akan mengalihkan Harta Tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi), harus mengalihkan dan menginvestasikan Harta tersebut paling singkat 3 tahun. Sedangkan dalam hal pengalihan harta Tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib Pajak diharuskan menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan secara berkala setiap tahun selama 3 tahun.

Menurut data statistik dirjen pajak *tax amnesty* yang bergulir sejak Juli 2016, berakhir pada Jumat (31/3/2017), total harta yang dilaporkan dalam surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp 4.855 triliun. Sedangkan total uang tebusan berdasarkan SPH yang masuk mencapai Rp 114 triliun. Rinciannya, uang tebusan dari orang pribadi non UMKM sebesar Rp 91,1 triliun, dan orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 triliun. Kemudian, uang tebusan dari badan non UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan UMKM Rp 656 miliar.

Hasil penerimaan tebusan terkecil berasal dari wajib pajak badan UMKM. Hal itu, sangat mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan, penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan *Tax Amnesty* (Ragimun, 2010). Sementara itu merespon adanya tax amnesty, ikatan akuntan indonesia mengeluarkan PSAK 70 tentang akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak. PSAK 70 mengatur bahwa selisih asset dengan liabilities tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor dan uang tebusan dijadikan biaya pada laporan laba rugi pada periode disampaikannya surat pernyataan. Penelitian ini, berfokus pada implikasi pasca tax amnesty yang dilakukan UMKM dalam pelaporan pajak setelah tax amnesty dan laporan keuangan komersial.

Implikasi teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemahaman baru untuk menjelaskan teori yang sudah ada mengenai konsep tax amnesty terhadap masyarakat. Implikasi praktis penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam praktik nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki konsekuensi dari praktek pelaksanaan tax amnesty. Selain itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut meningkatkan kepatuhan pajak demi kemaslahatan bersama.

Tinjauan Pustaka

Tax Amnesty

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, *Tax amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Tujuan dari pengampunan pajak adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

Menurut Devano dan Rahayu, (2006:137-138), beberapa pertimbangan Pemerintah dalam menerapkan pengampunan pajak adalah:

1. *Underground economy*. Bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik

- bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (tax evasion).
2. Pelarian modal ke luar negeri secara ilegal. Kebijakan tax amnesty adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau di parkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.
 3. Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai tax heaven countries telah mendorong perusahaan besar melakukan illegal profit shifting ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut pencucian uang (money laundry). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. Tax amnesty diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016, setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak menyampaikan surat pernyataan harta antara tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Meskipun demikian, terdapat konsekuensi lanjutan bagi WP baik orang pribadi maupun badan. Bagi peserta *tax amnesty* ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPH, maka perlakuan pajaknya menganggap harta bersih tersebut sebagai penghasilan. Sedangkan peserta *tax amnesty* yang gagal melaksanakan repatriasi atau investasi dalam negeri, maka perlakuan pajaknya harta bersih tambahan yang diungkapkan dalam SPH dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2016. Lalu, bagi bukan peserta *tax amnesty* dan ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan, maka perlakuan pajaknya menjadikan harta yang ditemukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan, lalu batasan waktu penetapannya tiga tahun sejak UU pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 30 Juni 2019.

Menurut data statistik dirjen pajak *tax amnesty* yang bergulir sejak Juli 2016, berakhir pada Jumat (31/3/2017), total harta yang dilaporkan dalam surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp 4.855 triliun. Terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sedangkan komitmen penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp 147 triliun. Sedangkan total uang tebusan berdasarkan SPH yang masuk mencapai Rp 114 triliun. Rinciannya, uang tebusan dari orang pribadi non UMKM sebesar Rp 91,1 triliun, dan orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 triliun. Kemudian, uang tebusan dari badan non UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan UMKM Rp 656 miliar. Ditjen pajak mencatat penerimaan negara dari program *tax amnesty* mencapai Rp 135 triliun, meliputi uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp Rp 18,6 triliun.

Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak atasnya, wajib melaporkan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan mempunyai kewajiban pasca *tax amnesty*, termasuk wajib pajak UMKM. *Pertama*, WP yang telah menyampaikan surat pernyataan dan menyatakan akan mengalihkan harta tambahan dari luar negeri harus mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan dimaksud ke wilayah Indonesia paling singkat 3 tahun dihitung sejak harta tambahan disetorkan atau dialihkan ke rekening khusus. *Kedua*, WP yang menyampaikan surat pernyataan dan menyatakan akan mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah Indonesia harus menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan. *Ketiga*, WP yang menyampaikan surat pernyataan dan mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Indonesia tidak dibolehkan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan tersebut ke luar wilayah Indonesia paling singkat 3 tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan. *Keempat*, WP yang menyampaikan Surat Pernyataan dan mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Indonesia harus menyampaikan laporan penempatan harta tambahan. (PER-3/PJ/2017)

Sanksi Tidak Melaporkan Harta Setelah Tax Amnesty

Pasal 39 dan 40 PMK 118 Tahun 2016 menjelaskan apabila wajib pajak tidak menyampaikan laporan secara berkala maka KPP Terdaftar dapat mengirim surat peringatan paling cepat 1 bulan setelah periode pengampunan pajak berakhir. Wajib pajak berhak memberi jawaban dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak

tanggal peringatan dikirim. Jika wajib pajak tidak menyampaikan laporan berkala maka terancam sanksi sebagai berikut:

1. Harta bersih tambahan yang tercantum dalam surat keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai pajak penghasilan dengan tarif sesuai dengan ketentuan Undang undang mengenai pajak penghasilan dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang undang mengenai ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan.
2. Uang tebusan yang telah dibayar oleh wajib pajak di perhitungkan sebagai pengurang pajak
3. Atas pajak yang kurang bayar berdasarkan perhitungan DJP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan diterbitnya surat ketetapan pajak.

PSAK 70: Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70 (ED PSAK 70) menjadi PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak pada 14 September 2016. PSAK 70 memberikan pengaturan perlakuan akuntansi bagi entitas yang mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak. Pengesahan ini dilakukan guna mendukung program Pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak, serta sebagai bentuk tanggung jawab yang diamanahkan kepada DSAK IAI selaku badan penyusun standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

PSAK 70 memberikan opsi bagi entitas untuk menerapkan pengukuran atas aset pengampunan pajak sebesar biaya perolehannya dengan mengacu pada nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan dan liabilitas pengampunan pajak sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. PSAK 70 juga dapat diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP (iaiglobal.or.id).

Entitas menyajikan aset dan liabilitas pengampunan pajak secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya jika menerapkan PSAK 70 paragraf 07. Akan tetapi, entitas diberikan opsi untuk mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak ke dalam pos aset dan

liabilitas serupa jika memenuhi persyaratan tertentu dalam PSAK 70. Entitas mengungkapkan, dalam laporan keuangannya, hal-hal yang disyaratkan sesuai dengan PSAK 70.

Wajib Pajak (entitas) dalam laporan posisi keuangannya setelah Surat Keterangan diterbitkan diperbolehkan mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset atau liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK dan sebaliknya tidak mengakui suatu item jika SAK tidak mengisyaratkannya, kemudian mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang relevan atau mengikuti (paragraf 04). Untuk pengakuan dan pengukuran awal PSAK 70 selain paragraph 04, memberikan opsi sebagai berikut (paragraph 06-16).

Pengukuran Saat Pengakuan Awal (paragraf 0609) :

- a. Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak.
- b. Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.
- c. Entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas.
- d. Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode disampaikannya Surat Pernyataan.

Metodologi penelitian

Jenis dan Paradigma Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan gambaran dari fenomena yang terjadi pada implikasi pelaksanaan tax amnesty. Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman subjektif yang diciptakannya “sebagaimana adanya” dari suatu proses yang berlangsung (Burrell dan Morgan, 1979). Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan makna adalah fenomenologi, yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaku memahami pelaksanaan tax amnesty pada CV. XXX.

Menurut Creswell (1994) Fenomenologi sebenarnya berarti “membiarkan gejala-gejala yang disadari tersebut menampakkan diri” (to show themselves). Sesuatu akan nampak sebagaimana dia adanya (things as they appear). Masalah utama yang hendak

didalami dan dipahami metode ini adalah arti atau pengertian, struktur dan hakikat dari pengalaman hidup seseorang atau kelompok atas suatu gejala yang dialami. Dari aliran filsafat fenomenologi kemudian berkembang metode fenomenologi. Tujuan metode ini untuk menangkap arti pengalaman hidup manusia tentang suatu gejala. Metode fenomenologi hendak mengetahui lebih jauh struktur kesadaran dalam pengalaman manusia.

Objek, Partisipan, dan Metode Pengumpulan Data

Objek dari penelitian ini adalah CV. XXX. CV. XXX merupakan UMKM yang bergerak dibidang pembuatan tepung tapioka. Obyek yang dianalisis adalah pemahaman pihak- pihak yang terkait mengenai implikasi penerapan tax amnesty dalam perusahaan. Partisipan yang dipilih adalah individu yang terlibat langsung, memahami, dan dapat memberikan informasi tentang tax amnesty yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.Partisipan Penelitian

No.	Partisipan	Pekerjaan
1	D	Direktur
2	S	Komisaris
3	K	Administrasi
4	AR	Konsultan Pajak CV. XXX

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, story telling dan interpretatif mendalam dengan para partisipan karena peneliti menafsirkan dan memberi arti pada data dan informasi yang diberikan oleh partisipan. Waktu pelaksanaan april 2018. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal dalam berbagai situasi.

Teknik Analisis

Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh peneliti pada saat maupun setelah pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada Sanders (1982) yang membagi dalam empat tahapan yaitu: (1) mendeskripsikan fenomena, (2) mengidentifikasi tema-tema, (3) mengembangkan *noetic/noematic correlates*, dan (4) mengabstraksikan intisari atau universal dari *noetic/noematic correlates*.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan partisipan dapat diketahui bahwa fenomena penerapan tax amnesty di CV. XXX secara normatif dapat dikatakan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Berikut dijelaskan hasil temuan di lapangan berkaitan dengan tiga tahapan yaitu pelaksanaan tax amnesty, implikasi tax amnesty dan kewajiban perpajakan setelah tax amnesty.

Pelaksanaan Tax Amnesty

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tax amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Besarnya uang tebusan di hitung dengan cara mengalikan tarif dengan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh tahunan terakhir. Tabel dibawah ini merupakan besarnya tarif tebusan tax amnesty yang dilakukan dilakukan 9 (sembilan) bulan mulai dari 1 juli 2016- 31 Maret 2017 :

Tabel Tarif Tebusan Tax Amnesty

Uraian	Juli- September 2016	Oktober- Nopember 2016	Januari- Maret 2017
Harta tebusan yang berada di dalam negeri atau berada di luar negeri yang dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu paling sedikit 3 tahun terhitung sejak dialihkan	2 %	3 %	5 %
Harta diluar negeri dan tidak dialihkan ke Indonesia	4 %	6 %	10 %
Wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8 miliar pada tahun pajak 2015	a. 0.5 % bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar, atau b. 2 % bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari		

	Rp 10 miliar.
--	---------------

Berikut merupakan petikan wawancara dengan responden terkait pelaksanaan tax amnesty di CV. XXX.

“Apada mulanya kami (CV. XXX) mendapatkan surat teguran dari dirjen pajak karena kesalahan dalam SPT. Dirjen pajak menemukan kejanggalan dalam SPT yang harus saya konfirmasi dan selesaikan. Dirjen pajak menemukan data data yang belum dilaporkan dalam SPT. Saya meminta konsultan, untuk mendampingi. Lalu muncul kebijakan tax amnesty. Oleh konsultan saya diminta mengikuti... dari pada dibelakang di periksa pajak karena kesalahan SPT. Singkatnya, kami mengikuti tax amnesty untuk kepastian hukum agar tidak di periksa. Kami pun merekap, me-list daftar aset yang perlu diungkap.”(D, 2 April 2018)

“Saya kira kebijakan ini hanya untuk pengusaha pengusaha kelas kakap, yang punya aset diluar negeri, bukan untuk perusahaan UMKM seperti milik saya.” (S, 2 April 2018)

“Kalau liat di medsos, tv, para UMKM banyak yang mengira kalau kebijakan ini untuk orang kaya, perusahaan-perusahaan besar.” (K, 2 April 2018)

“Saya menyarankan untuk mengikuti tax amnesty setelah melihat data keuangan dan potensi kasus pajak yang akan terjadi di CV. Meskipun, CV. XXX termasuk UMKM, tak menutup kemungkinan nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak...Apalagi sekarang indonesia memasuki era keterbukaan informasi keuangan. Ndak ada yang bisa disembunyikan lagi., dirjen pajak sudah tahu, sudah nge-link ke semua instansi, terutama perbankan. Itu akan mempermudah dirjen pajak memperoleh data yang valid sebagai bahan pemeriksaan” (AR, 3 April 2018)

Berkaitan dengan besarnya uang tebusan, CV. XXX membayar dengan efisien sesuai dengan PER-11-PJ-2016 menggunakan nilai wajar aset, dimana nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondis dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Nilai wajar yang dilaporkan wajib pajak dalam surat pernyataan harta tidak boleh dilakukan pengujian atau koreksi oleh direktur jenderal pajak. Oleh karena itu, wajib pajak bisa meminimalkan besarnya uang tebusan secara legal. Berikut adalah petikan wawancara dengan responden:

“Aturan pajak telah memperbolehkan penilaian harta dengan nilai wajar sesuai dengan sesuai dengan penilaian wajib pajak. Jadi saya minta konsultan untuk menghitung sewajarnya aset yang akan saya ungkap. Sehingga uang tebusan tidak memberatkan keuangan perusahaan. Yang jelas, perusahaan saya ingin bersikap jujur, menyampaikan hal yang benar.” (D, 2 April 2018)

“saya selalu memberi nasihat kepada CV. XXX mengenai uang tebusan. Serta, jangan sampai ada aset yang belum diungkap atau di sembunyikan. Karena sanksi yang besar sampai 200%. Meskipun besarnya tebusan tergantung dari wajib pajak, perlu analisis dan perencanaan matang. Tidak boleh sembarangan, meskipun otoritas pajak tidak diperbolehkan melakukan pengujian atas nilai tersebut. Jangan sampai ada masalah lagi padahal sudah ikut tax amnesty.” (AR, 3 April 2018)

“Saya dijelaskan tax amnesty oleh D (direktur CV). Saya rasa itu bagus untuk diikuti agar tidak diperiksa. Selain itu bisa dijadikan pintu gerbang perbaikan administrasi CV. Selama ini administrasi masih asal-asalan.” (S, 2 April 2018)

“Saya karyawan administrasi, segala administrasi CV saya yang handle. Termasuk membayar uang tebusan tax amnesty. Saya hanya diminta membayar dibank. Teknis penyusunan diserahkan kepada konsultan.” (K, 2 April 2018)

Tax amnesty merupakan upaya mereformasi sistem perpajakan di Indonesia menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengikuti keterbukaan informasi keuangan (AEOI) negara-negara G20.

Implikasi Terhadap Laporan Keuangan

Setelah Wajib Pajak melakukan Tax Amnesty maka asset dan liabilities yang tadinya tidak ditampilkan atau disembunyikan dari laporan keuangan, sekarang ditampilkan dalam laporan keuangan. Sehingga diharapkan kedepannya laporan keuangan lebih transparan dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas yang menjadi kualitas suatu laporan keuangan mengakibatkan semakin tinggi tingkat kepercayaan stakeholder terhadap informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan (Rinaldi, 2017).

Berikut merupakan petikan wawancara yang menunjukkan bahwa laporan keuangan CV.XXX sesuai dengan PSAK 70.

“Saya menyerahkan penyusunan laporan keuangan kepada konsultan (AR). Karena latar belakang saya bukan akuntansi. Tetapi, untuk yang berkaitan dengan tax amnesty, laporan keuangan sudah sesuai dengan aturan..... uang tebusan kami biayakan di saat penyampaian surat pernyataan harta. Di neraca juga ada pos tambahan modal disetor. Aset dan liabilitas disajikan terpisah.” (D, 2 April 2018)

“Pembuatan laporan keuangan dibuat oleh konsultan. Saya hanya mengirim data transaksi, data mentah lewat email atas perintah ibu D.” (K, 2 April 2018)

“Masalah keuangan anak saya yang tahu (ibu D). Saya sudah tua, urusan keuangan ditangani anak saya (ibu D). Yang saya tahu hanya bagaimana beli ketela (bahan baku), gaji karyawan terbayar, utang juga gak telat.” (S, 2 April 2018)

“efek dari tax amnesty adalah perusahaan ini mulai melakukan pembukuan sesuai SAK ETAP.” Dalam hal ini, perusahaan menggunakan PSAK 70 untuk perlakuan aset dan liabilitas tax amnesty.... selisih aset dan liabilitas, saya taruh di tambahan modal disetor, uang tebusan sudah saya biayakan, tambahan aset tax amnesty saya pisah.” (AR, 3 April 2018)

“namun dalam penyampaian SPT tahunan, aset tidak saya susutkan sesuai dengan aturan pajak..Selisih aset dan liabilitas, kami koreksi dari tambahan modal disetor ke saldo laba ditahan... meskipun CV. XXX termasuk UMKM yang kena PPh final 1 % (PP 46 tahun 2013), namun tetap kami membuat laporan keuangan.” (AR, 3 April 2018).

Menurut PSAK 70, Tambahan Modal Disetor merupakan akun tersendiri, bukan Modal Saham, juga bukan Saldo Laba (RE). Sesuai penjelasan di PSAK 70 par.12. “Entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba”. Sedangkan uang tebusan dicatat dalam laba rugi periode saat TA dilaksanakan. PSAK 70 par.13 “Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode surat keterangan disampaikan”. Selanjutnya, beban pajak ini dikoreksi fiskal di perhitungan Pph Badan tahun bersangkutan.

Berbeda dengan PSAK 70, PMK-118-PMK03-2016 dalam BAB XXIII ayat 1 disebutkan bahwa pembukuan selisih antara nilai Harta bersih yang disampaikan dalam Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai Harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir, sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca. Perbedaan antar PSAK 70 dan PMK-118-PMK03-2016 terjadi karena perbedaan asumsi.

PSAK 70 mengakui aset yang lupa dicatat atau terdapat kesalahan menjurnal di masalah dan untuk melindungi pihak tertentu agar supaya tidak merubah hasil audit sebelumnya maka lahir lah yang di sebut PSAK 70. Sedangkan PMK-118-PMK03-2016

menerapkan aturan bahwa ada kesengajaan yang dilakukan wajib pajak mengenai penyembunyian aset, sehingga pajak mencurigai ada biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset lewat biaya di laba rugi dan aset tax amnesty tidak didepresiasi.

Kewajiban Perpajakan Setelah Tax Amnesty

Perpajakan setelah tax amnesty selain penyampaian SPT Tahunan juga penyampaian laporan penempatan harta tax amnesty sesuai dengan PMK-118-PMK03-2016 dan PER-03/PJ/2017.

“Kami telah menyampaikan SPT tahunan dan laporan penempatan harta tambahan secara on line. Namun sebelum lapor, kami mereview dulu laporan keuangan, yang tidak pernah kami lakukan sebelum melaksanakan tax amnesty. Adanya tax amnesty, kami semakin berhati-hati dan terbuka kepada dirjen pajak” (D, 2 April 2018)

“Ibu D (direktur) selalu membayar pajak tepat waktu setelah ikut tax amnesty. Saya yang bayar pajak setiap bulan di bank. Pajak final 1 %. Sedangkan untuk penyampaian SPT tahunan, Ibu (D) menyerahkan kepada konsultan.” (K, 2 April 2018).

“Kewajiban penyampaian SPT telah sesuai aturan. Kami melaporkan di bulan April. Begitu juga dengan laporan penempatan harta tambahan tax amnesty. Kita sudah ikut tax amnesty, jika tidak patuh ya percuma...sudah diampuni kesalahan perpajakan kok malah diulangi lagi. (AR, 3 April 2018)

CV. XXX menyampaikan harta tambahan tax amnesty, meskipun menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-07/PJ/2018 tanggal 6 Maret 2018, penyampaian laporan penempatan harta tambahan dan atau laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan tidak diwajibkan bagi WP Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Simpulan dan Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tax amnesty di CV. XXX secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2016, PMK-118-PMK03-2016 dan PER-03/PJ/2017 serta PSAK 70 tentang aset dan liabilitas pengampunan pajak. Bentuk partisipasi tax amnesty dengan mengungkap harta dan liabilitas secara jujur dengan membayar uang tebusan sesuai

dengan nilai wajar yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan, CV. XXX menggunakan PSAK 70 sebagai acuan. Disisi lain lain, penerapan tax amnesty juga berimplikasi pada peningkatan kepatuhan pajak. Hal itu bisa dilihat dari ketepatan waktu penyampaian SPT tahunan dan pelaporan harta tambahan tax amnesty. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, terdapat keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian dilakukan dalam waktu yang cukup singkat sehingga peneliti tidak bisa terlibat langsung. Hal ini menyebabkan peneliti hanya menggunakan metode penelitian wawancara dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Aritonang T F dan Rustam A R, "Review Implementasi *Tax Amnesty* (Studi Literatur Implementasi *Tax Amnesty* Di Indonesia Dan Di Beberapa Negara Lainnya)", Dalam *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, (2016), h. 13.
- Burrell, G. dan G. Morgan. 1979. *Sociological Paradigm and Organization Analysis*. London. Heinemann.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage.
- Darussalam. 2015. *Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax. Edisi 31.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. No.PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. PER-03/PJ/2017 Tentang Tata cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. PER-07/PJ/2018 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. PER-03/PJ/2017 Tentang Tata cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Ragimun, (2010) "Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia" dalam *Perpustakaan Online Kementerian Keuangan RI*,. h. 24
- Republik Indonesia.Undang undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.
- Republik Indonesia. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Republik Indonesia. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 141/PMK.03/2016 tentang perubahan atas pPMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Republik Indonesia. Peraturan Dirjen Pajak. PER-3/PJ/2017. Tata cara pelaporan dan pengawasan harta dalam rangka pengampunan pajak.

Rinaldi. 2017. Dampak Tax Amnesty Terhadap Laporan Keuangan dan Pengaruhnya Kepada Nilai Perusahaan. Jurnal ADHUM Vol. VII No. 1, Januari 2017

Sanders, P. 1982. Phenomenology: A New Way of Viewing Organizational Research. *Academy of Management Review*. Vol. 7, No. 3, pp. 353-360.